



## **Relasi Kuasa Di Balik Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Novel *I Am Nujood, Age 10, And Divorced* Karya Nujood Ali Dan Delphine Minoui**

**Mirza Fathima Jauhar Kamalia**

Universitas Airlangga, Surabaya

### **Abstract**

Child marriage can be seen as an oppression that not all women in the world will experience it. It happens only in poor and traditional countries like in Yemen. Child marriage in Yemen is clearly described in me Nujood, Age 10, and the Divorce novel. Behind the phenomenon of child marriage, there are several relations of relationships that run it from generation to generation. This study aims to find the power relationships behind the marriage of my child that is Nujood, Age 10, and Divorce. This study uses qualitative methods and readings as data collection. The results of this study indicate that there are three power relationships behind the marriage of children: child marriage as a form of preservation of tradition from generation to generation, marriage of children as a solution in the difficulties of family financial condition, and marriage of children as a form of preservation of illiterate women.

### **Abstrak**

Perkawinan anak bisa dilihat sebagai penindasan bahwa tidak semua wanita di dunia akan mengalaminya. Itu terjadi hanya di negara-negara miskin dan tradisional seperti di Yaman. Perkawinan anak di Yaman digambarkan dengan jelas dalam diri saya Nujood, Age 10, dan novel Cerai. Di balik fenomena pernikahan anak, ada beberapa relasi relasi yang menjalaninya dari generasi ke generasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan kekuasaan di balik perkawinan anak saya yaitu Nujood, Age 10, dan Cerai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pembacaan sebagai pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga hubungan kekuasaan di balik perkawinan anak: perkawinan anak sebagai wujud pelestarian tradisi dari generasi ke generasi, perkawinan anak sebagai solusi dalam kesulitan kondisi keuangan keluarga, dan perkawinan anak sebagai bentuk pelestarian perempuan yang buta huruf.

**Keywords:** Child marriage, Nujood, power relation, Multicultural Feminism.

DOI: 10.22515/bg.v2i1.785

---

**Coressponding author**

Email: ima.kamalia@gmail.com

## Pendahuluan

Perkawinan anak di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun dua belah pihak yang belum menginjak usia delapan belas tahun, namun bisa juga disebut dengan perkawinan paksa (UNFPA, 2012, p. 10). Perkawinan paksa terjadi karena sang anak belum memiliki daya sendiri untuk memutuskan sebuah perkawinan pada dirinya karena usianya yang masih terlalu dini. Perkawinan anak banyak terjadi di negara yang pendapatan per kapitanya rendah, salah satunya adalah negara Yaman. Yaman merupakan negara termiskin di wilayah Arab, mengingat minimnya fasilitas listrik dan air bersih untuk masyarakat di sana (Volgelstein, 2013, p. 8). Selain terjadi di negara miskin, perkawinan anak di bawah umur juga terjadi pada negara yang masih tradisional dan memegang nilai-nilai, termasuk budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi rendah dalam keluarga dan terbatasnya peran perempuan dalam kehidupan sosial (Manea, 2010, p. 2). Kondisi tersebut juga dapat dijumpai di Yaman yang peran dan ruang gerak perempuan sangat dibatasi. Permasalahan mengenai perkawinan anak di Yaman terefleksikan dengan gamblang dalam novel *I am Nujood, Age 10 and Divorced* karya Nujood Ali dan Delphine Minoui mengingat karya sastra merupakan sebuah refleksi dari sebuah kehidupan sosial. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh (Wellek, 2014) bahwa sastra adalah cerminan kehidupan, sebuah reproduksi, atau sebuah dokumen sosial (111). Berikut sekilas mengenai novel tersebut.

Novel tersebut menceritakan tentang seorang ayah yang mengalami kesulitan ekonomi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki menawarkan sejumlah uang dengan syarat dapat menikahi anak perempuannya. Sang ayah tergiur dengan jumlah uang yang ditawarkan dan tanpa pikir panjang langsung menerima lamaran tersebut. Ayah pun menggunakan alat sejarah Nabi Muhammad yang menikah dengan Siti Aisyah di usia Sembilan tahun untuk melancarkan niatnya mengingat Mona, kakak Nujood yang juga melakukan perkawinan anak, tidak setuju dan tidak rela adiknya merasakan kepedihan yang sama sepertinya dirinya. Perkawinan anak pun terjadi dan seperti kekhawatiran Mona, Nujood merasakan kesengsaraan dari perkawinan anak yang dijalaninya. Hal tersebut tidak baik untuk pertumbuhan intelektual dan emosi Nujood mengingat orang dewasa di sekitarnya beserta lingkungannya sangat memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dua hal tersebut (Kurniawan, 2009, p. 41). Novel *I am Nujood, Age 10 and Divorced* cukup fenomenal sehingga banyak pihak yang meneliti novel tersebut.

Terdapat tiga penelitian yang telah dilakukan pada novel *I am Nujood, Age 10, and Divorced*. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Norminingsih Fitriani pada tahun 2012 yang berjudul *Distress and Protest against Child Bride: Nujood Ali's and Delphine Minoui's I am Nujood, Age 10 and Divorced* (Fitriani, 2012). Peneliti menggunakan pisau bedah *Second sex*

dari *de Beauvoir*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat penggambaran laki-laki sebagai *self* sedangkan perempuan sebagai *other*. Lebih lanjut, kekerasan yang diterima oleh Nujood merupakan dampak dari adanya bias gender yang kuat di Yaman mengingat budaya patriarki sudah mapan dalam masyarakat Yaman. Penelitian ini juga menganalisis latar belakang sejarah dan sosial di Yaman yang didasarkan pada asumsi bahwa karya sastra adalah cermin dari kehidupan sosio-budaya dari tempat karya sastra dilahirkan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Tri Maryati pada tahun 2012 dengan judul *Protest against the Domination of Tribal Customs in Nujood Ali's and Delphine Minoui's I am Nujood, Age 10 and Divorced: A Critical Discourse Analysis*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya keinginan atas kebebasan manusia dan kesetaraan gender berdasarkan pada ideologi dominan di dalamnya, yaitu Feminisme Liberal yang mengakibatkan terjadinya protes terhadap dominasi adat (Maryati, 2012). Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya nilai-nilai yang tercerminkan dalam novel yang ingin diungkapkan oleh pengarang, yaitu nilai tentang kebebasan manusia, perkawinan, tanggung jawab, hak perempuan, peran perempuan, dan pengasuhan anak yang dilakukan dengan melihat sisi kognitif dari pengarang novel tersebut.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Mei Tri Utami pada tahun 2014 yang berjudul *Child Bride in Delphine Minoui's I am Nujood, Age 10 and Divorced: A Feminist Approach* (Utami, 2014). Peneliti melakukan kajian struktural dan melalui kajian struktural tersebut dapat dilihat bahwa Nujood dapat merusak tatanan yang telah dibentuk oleh budaya patriarki terhadap perempuan, yaitu posisi, hak, peran, dan partisipasi perempuan dalam masyarakat. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa pengarang juga ingin menunjukkan kekuatan perempuan yang keluar dari dalam dirinya dapat melebihi kekuatan laki-laki. Posisi perempuan yang ter subordinasi dan tereksplotasi dapat berubah dan melawan budaya patriarki yang kuat.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada novel *I am Nujood, Age 10 and Divorced*, dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian tersebut mendapatkan hasil yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun, apabila ditinjau lebih dekat, ketiga penelitian tersebut secara tersirat menunjukkan adanya satu persamaan, yaitu anggapan opresi yang diterima oleh tokoh Nujood di dalam novel dan perjuangan yang harus dilakukan olehnya terjadi juga pada perempuan-perempuan yang ada di Barat, yaitu permasalahan bias gender. Penelitian ini memberi warna baru dengan memperlihatkan bahwa opresi yang terjadi di Yaman sebagai *setting* dari novel ini dengan opresi yang diterima oleh perempuan-perempuan di Barat berbeda sehingga perjuangan yang harus dilakukan juga berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dengan menelaah relasi kuasa yang terdapat di balik perkawinan anak. Relasi kuasa yang ada di balik perkawinan anak nantinya merujuk pada opresi yang khas diterima oleh para perempuan-perempuan di negara bagian ketiga. Melihat permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Feminisme Multikultural.

Feminisme multikultur menekankan bahwa perempuan-perempuan yang termarginalisasi tidak hanya mengalami dan merasakan opresi yang berasal dari bias gender. Opresi-opresi yang mereka rasakan dapat berbagai macam rupa yang dapat menyebabkan posisinya yang termarginalisasi semakin terpojokkan. Bias gender hanya merupakan salah satu dari berbagai macam opresi yang diterima oleh mereka. Dengan kata lain, opresi dan perjuangan yang harus digaungkan oleh perempuan Barat berkulit putih berbeda dengan perempuan-perempuan dari belahan dunia yang lain. Hal tersebut seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini:

*“Marginalized women, particularly women of color and lesbians but also poor, uneducated, and immigrant women, complained that the kind of gender-focused feminism that held sway in the academy was not a feminism for all women. Rather, it was a feminism for a certain group of elite women, namely, white, heterosexual, middle-class, well-educated women. These critics of mainstream feminism said that gender is neither the only nor necessarily the main cause of many women’s oppression”*(Tong, 2009, p. 202).

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa bias gender yang selalu digaungkan sebagai permasalahan dari perempuan Barat berkulit putih tidak selalu menjadi permasalahan utama bagi perempuan-perempuan di tempat lain. Hal tersebut merupakan permasalahan bagi perempuan dari golongan-golongan elite yang menginginkan ruang dan akses lebih dari yang mereka telah dapatkan. Mereka hanya fokus pada hal-hal atau akses yang didapatkan oleh laki-laki, seharusnya mereka dapat meraihnya seperti dalam kutipan berikut, *“They only debate about the women who can also being the chief director in the leading companies, the general for the army, even the football player as done by the men”*(Tong, 2009, p. 201). Perempuan-perempuan di Barat memperjuangkan cara-cara agar mereka dapat menjadi direktur di sebuah perusahaan sama halnya seperti laki-laki. Mereka tidak berpikir bahwa perempuan-perempuan dari belahan dunia yang lain mendapatkan opresi yang lebih berat daripada opresi yang mereka alami. Dengan kata lain, suara-suara yang dikobarkan oleh perempuan Barat tidak sepenuhnya dapat mewakili suara-suara yang hendak dikobarkan oleh perempuan-perempuan dari belahan dunia lain mengingat tiap-tiap perempuan memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki nilai-nilai yang mereka anggap agung, dan tidak memiliki tujuan yang berbeda yang harus mereka perjuangkan. Hal tersebut seperti yang dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

*“Not all women think and act alike; nor do all women value the same things or aim the same goals...they disavow female chauvinism, the tendency of some women, particularly privileged women, to speak on behalf of all women, including women they regard as other than themselves. Multicultural feminist focus on the basic insight that even in one nation, all women are not created or constructed equal”*(Tong, 2009, p. 200).

Kutipan tersebut menyiratkan bahwa Feminisme Multikultural mewadahi perempuan-perempuan dari belahan dunia yang lain untuk menyuarakan opresi-opresi yang dihadapinya yang berbeda dari opresi-opresi dari yang dihadapi oleh perempuan-perempuan Barat. Hal tersebut dapat membukakan mata dan pikiran dari pihak yang menyangka dan menganggap bahwa permasalahan yang dialami oleh perempuan-perempuan dari seluruh belahan dunia adalah sama.

Kaitannya dengan penelitian ini, perkawinan anak merupakan opresi yang tak terelakkan bagi anak-anak perempuan di Yaman, dalam hal ini Nujood sebagai tokoh utama. Permasalahan mengenai perkawinan anak tidak dialami oleh perempuan Barat berkulit putih yang berasal dari kelompok elite dan berpendidikan tinggi. Peneliti melihat permasalahan mengenai perkawinan anak yang hanya dihadapi oleh negara-negara tertentu tepat untuk diteliti dengan menggunakan kacamata Feminisme Multikultural. Penelitian ini fokus mengungkapkan relasi kuasa di balik perkawinan anak di bawah umur yang dialami oleh tokoh Nujood sehingga dapat melihat hal-hal yang berusaha untuk dilanggengkan melalui perkawinan anak.

## **Kuasa dan Makna Perkawinan Anak**

Dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai kuasa dan makna tersembunyi dari adanya perkawinan anak. Hal-hal tersembunyi yang diungkapkan dalam pembahasan kali ini, yaitu perkawinan anak sebagai bentuk pelestarian tradisi secara turun-temurun, perkawinan anak sebagai solusi kesulitan kondisi finansial keluarga, dan perkawinan anak sebagai wujud pelanggaran tuna aksara bagi perempuan. Setelah mengungkapkan kuasa dan makna dari perkawinan anak, dapat dilihat bahwa opresi yang dihadapi oleh perempuan di Yaman melalui perkawinan anak berbeda dengan opresi yang dihadapi oleh perempuan yang ada di Barat. Dalam hal ini, dapat juga dilihat bahwa suara-suara yang diperjuangkan dan dikobarkan oleh perempuan Barat, dengan mengatasnamakan suara dari perempuan yang ada di seluruh dunia, belum mewakili opresi yang diterima oleh perempuan dari belahan dunia yang lain dengan perjuangan yang harus dilakukan. Penjelasan lebih lengkap mengenai hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

## **Perkawinan Anak sebagai Bentuk Pelestarian Tradisi Secara Turun-Temurun**

Perkawinan anak di bawah umur kerap terjadi di Yaman, termasuk juga dalam keluarga Nujood. Sebelum Nujood terpaksa harus menikahi Faez Ali Thamer, kakak perempuan Nujood yang bernama Mona juga mengalami perkawinan anak. Tak lama setelah menikah, Mona pun memiliki dua anak yang harus dirawat dan dibesarkan. Perkawinan anak yang

dialami oleh Mona tidak membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Setelah menikah, Mona terlihat seperti kehilangan cahaya di wajahnya, sering terlihat murung, dan depresi. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam kutipan berikut ini:

*“Mona had arrived with the husband who had so suddenly imposed himself on her life, and as the years went by, she gradually recovered her natural smile, her mocking air, and the sense of humor that so often exasperated Omma. Mona brought two pretty babies into the world....But it was too good to last....Mona became capricious and moody again. Most of the time she was melancholy and depressed”* (Ali, 2010, p. 12).

“Mona telah datang dengan suaminya, seseorang yang dengan tiba-tiba memaksakan kehadirannya dalam hidup Mona, dan setelah beberapa tahun berlalu, dia dapat mengembalikan senyum alaminya yang telah lama hilang secara bertahap, ejekan-ejekannya, dan selera humornya yang sering membuat jengkel ibu. Mona melahirkan dua bayi yang menawan ke dunia ini... Tetapi, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama... Mona menjadi berubah-ubah dan murung. Hampir sepanjang waktu dia menjadi melankolis dan depresi” (diterjemahkan oleh penulis).

Kutipan tersebut menyiratkan bahwa perkawinan anak tidak memberikan kehidupan yang lebih baik dan kebahagiaan, khususnya bagi anak perempuan yang menjalani yang dalam hal ini adalah Mona. Pihak perempuan merupakan pihak yang lebih banyak dirugikan dari perkawinan tersebut. Secara mental, dia belum siap untuk menjadi seorang ibu dengan segala tanggung jawab yang melekat pada sosok seorang ibu di usianya yang belia dan labil. Namun, tak banyak yang dapat dilakukan oleh Mona selain menerima nasibnya untuk menjalani perkawinan yang sudah menjadi tradisi. Anak-anak perempuan seolah-olah “mengantri” untuk menunggu gilirannya menjadi pengantin anak. Hal tersebut terjadi pada Nujood yang gilirannya datang tak lama setelah Mona menikah.

Secara turun-temurun, pepatah yang mengatakan bahwa “jika ingin mendapatkan pernikahan yang bahagia, maka nikahilah anak perempuan berusia sembilan tahun” juga dianut oleh keluarga Nujood. Pepatah tersebut telah diinternalisasi oleh para laki-laki sehingga mencari istri yang usianya jauh lebih muda dari dirinya. Hal tersebut juga terjadi kepada Nujood karena pada saat itu usia Nujood kurang lebih Sembilan tahun. Nujood tidak pernah tahu arti dari pernikahan yang sesungguhnya. Hal yang dia tahu tentang pernikahan hanyalah sebuah pesta yang di dalamnya terdapat banyak cokelat dan makanan lezat lainnya. Terlebih lagi, pada saat itu Nujood belum mendapatkan haid pertamanya. Dengan kata lain, dia tidak mengerti peran yang harus dia jalani setelah menikah, baik peran menjadi istri, maupun menjadi ibu mengingat usianya yang masih terlalu muda. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut ini:

*“And anyway, I didn’t have a really clear idea of what marriage was. To me, it was a big celebration most of all, with lots of presents, and chocolate, and jewelry. A new house, a new life! A few years earlier, I’d attended various celebrations held for some distant boy and girl cousins, where there was music and dancing”* (Ali, 2010, p. 18).

“Dan sebenarnya, aku tidak benar-benar mengerti arti sesungguhnya dari sebuah pernikahan. Bagiku, pernikahan adalah sebuah perayaan yang besar, dengan banyak hadiah, coklat, dan perhiasan. Sebuah rumah baru, kehidupan baru! Beberapa tahun sebelumnya, aku menghadiri beberapa perayaan yang diadakan untuk sepupu laki-laki dan perempuan jauh ku, pada saat itu terdapat musik dan tarian” (diterjemahkan oleh penulis).

Kutipan tersebut menunjukkan pemikiran Nujood yang masih sangat sederhana mengenai sebuah pernikahan. Dia masih belum mengerti arti dari sebuah peran dan tanggung jawab yang melekat pada dirinya setelah perayaan pernikahan selesai. Namun, pemikiran sederhana yang dimiliki olehnya bukan menjadi pengecualian bagi Nujood untuk tidak turut serta melestarikan tradisi perkawinan anak tersebut. Saat sang ayah telah membuat keputusan, maka tidak ada lagi yang dapat menolong Nujood agar terbebas dari perkawinan anak.

Ketika ayah Nujood memutuskan untuk menikahkan Nujood dengan Faez Ali Thamer, Mona, sang kakak, menentang keputusan tersebut. Dia tidak ingin nasib adiknya sama seperti dirinya. Dia hanya mengharapkan kebahagiaan untuk adiknya. Namun, sang ayah tidak tinggal diam saja ketika ada anggota keluarganya yang membantah. Dia menggunakan sepenggal sejarah Nabi Muhammad, yang disalahartikan olehnya, yaitu ketika menikahi Siti Aisyah di usia sembilan tahun agar tetap dapat melanggengkan “tradisi” perkawinan anak tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, ayah tahu bahwa tidak ada yang dapat menghalanginya untuk menjalankan tradisi perkawinan anak yang telah diusung olehnya. Hal tersebut seperti yang terdapat dalam kutipan berikut:

*“That very evening, I overheard a conversation between Mona and our father.” Nujood is way too young to get married,” Mona insisted. “Too young? When the prophet Mohammad wed Aisha, she was only nine years old,” replied Aba. “Yes, but that was in the time of the Prophet. Now things are different.” “Listen--this marriage, it’s the best way to protect her....” But--” “I’ve made my decision! Besides, you know we haven’t enough money to feed the whole family. So this will mean one less mouth.” My mother never said a thing. She seemed sad, but resigned. After all, she had wed through an arranged marriage, like most Yemeni women, so she was in a good position to know that in our country it’s the men who give the orders, and the women who follow them. For her to defend me was a waste of time.” (Ali, 2010, p. 19).*

“Pada malam itu, aku menguping pembicaraan antara Mona dan ayah kami. “Nujood masih terlalu muda untuk menikah,” Mona bersikeras. “Terlalu muda? Ketika Nabi Muhammad menikahi Aisyah, dia masih berusia Sembilan tahun,” jawab ayah. “Iya, tetapi itu dulu di jaman Nabi. Sekarang semua telah berbeda.” “Dengar—pernikahan ini adalah cara yang terbaik untuk melindungi dia.... “Tetapi—“Aku telah membuat keputusan! Lagipula, kamu tahu kita tidak punya banyak uang untuk memberi makan seluruh anggota keluarga. Jadi ini artinya juga berkurang satu mulut untuk diberimakan.” Ibu tidak pernah mengatakan sesuatu. Dia terlihat sedih namun berusaha menutupinya. Lagi pula, dia dulu menikah

melalui perjodohan, seperti layaknya perempuan Yaman kebanyakan sehingga dia sangat mengerti bahwa di negara kami laki-laki adalah pihak yang memberi perintah dan perempuan adalah pihak yang menuruti perintah tersebut. Baginya, membelaku sama dengan buang-buang waktu” (diterjemahkan oleh penulis).

Seperti yang dapat dilihat dari kutipan tersebut, ayahnya mencoba berbagai alasan agar tetap dapat menikahkan Nujood di usianya yang dini. Tak tanggung-tanggung, ayah Nujood memanfaatkan secuil sejarah Nabi Muhammad untuk memuluskan jalan niatnya agar dapat terwujud tanpa hambatan. Secuil sejarah Nabi tersebut seolah-olah dapat menjadi alat untuk membuat semua anggota keluarga ayah menjadi tunduk dan patuh. Hal tersebut didukung dengan budaya patriarki yang mengakar dengan kuat yang menjadikan perempuan harus tunduk terhadap setiap keputusan dan perintah laki-laki tanpa dapat mengungkapkan pendapatnya. Kalaupun perempuan berpendapat, pendapatnya tidak akan didengar seperti yang dialami oleh Mona, karena dia hanyalah seorang perempuan yang dianggap tidak memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk bersuara. Hal yang sama juga terjadi pada ibu Nujood seperti yang dapat dilihat dalam kutipan yang mengatakan bahwa ibu Nujood hanya dapat diam tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dia seolah-olah terlarang untuk menunjukkan perasaan sedihnya hingga harus menahan air mata agar tidak sampai jatuh dari pelupuk matanya. Jika ibu dan kakaknya sudah tidak ada lagi ruang untuk berbicara, Nujood pun juga tidak akan memiliki ruang untuk membela dirinya atau sekadar mengungkapkan bahwa dia setuju atau tidak dengan rencana ayahnya, mengingat Nujood merupakan pihak bersangkutan yang akan dinikahkan. Terlebih lagi, tak ada anak perempuan satu pun yang telah menjadi korban perkawinan anak berani menggugat cerai suaminya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan selama perkawinan. Hal tersebut karena masyarakat di sana menunjung martabat dan nama baik mereka dan menggugat cerai dapat menghancurkan martabat dan nama baik mereka. Selain itu, hal tersebut akan sulit terjadi karena budaya patriarki yang telah mengakar kuat menjadikan seorang anak perempuan mustahil untuk menggugat cerai suaminya (Ali, 2010, p. 15). Dengan kata lain, Nujood harus menanggung segala beban sendiri dalam diam jika hal buruk menimpa dirinya kelak. Opresi yang dihadapi olehnya menjadi bertubi-tubi. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan opresi yang dialami oleh perempuan yang ada di Barat dengan perempuan yang ada di Yaman.

Perempuan di Barat tidak merasakan penderitaan untuk tetap diam membisu ketika dipaksa melanggar tradisi perkawinan anak seperti yang dirasakan oleh perempuan di Yaman dalam novel *I am Nujood, Age 10, and Divorced*. Dalam hati Nujood, dia sangat ingin mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukan perkawinan anak tersebut. Namun, ia tidak dapat berbuat banyak untuk dirinya sendiri. Perempuan-perempuan Barat tidak menjumpai adanya fenomena perkawinan anak di lingkungannya. Selain itu, mereka juga dapat memilih

pasangan yang akan menjadi suami mereka tanpa adanya paksaan. Terlebih lagi, mereka lebih memiliki ruang untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam hal ini, opresi yang diterima oleh perempuan di Yaman seperti yang digambarkan dalam novel ini, berbeda dengan opresi yang diterima oleh perempuan di Barat. Akibatnya, hal-hal yang harus diperjuangkan juga menjadi berbeda. Suara-suara yang digaungkan dan dikobarkan juga berbeda. Ketika perempuan di Barat memperjuangkan haknya agar dapat memberikan suaranya dalam pemilu, perempuan di Yaman masih tidak dapat menyuarakan pikiran dan pendapat bahkan di ruang sosial terkecil, yaitu keluarga. Perjuangan yang harus dilakukan oleh perempuan di Yaman masih lebih berat dibandingkan dengan perjuangan yang harus dilakukan oleh perempuan Barat.

### **Perkawinan Anak sebagai Solusi dari Kesulitan Kondisi Finansial Keluarga**

Keluarga Nujood mengalami kesulitan kondisi finansial sejak sang ayah memutuskan untuk pindah dari Khardji menuju ibu kota, Sana'a. Kehidupan di kota yang penuh persaingan mengakibatkan ayah sulit untuk mendapat pekerjaan yang layak. Hal tersebut juga disebabkan oleh ketidakmampuan ayah dalam menulis dan membaca sehingga membuatnya semakin tersingkir dari persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Tak bisa berbuat banyak, ayah hanya bisa menjadi seorang petugas kebersihan atau tukang sapu otoritas sanitasi lokal. Dengan mengandalkan gaji dari pekerjaannya tersebut, ayah dan keluarganya hanya bisa menyewa rumah kecil di gang kumuh tempat pembuangan sampah di Al-Qa. Nujood dan keluarganya sering mendapat amarah dari pemilik rumah karena keluarganya sering terlambat membayar sewa mengingat pekerjaan ayah sebagai tukang sapu tidak menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut ini:

*“We moved into the ground floor of a slum building on a garbage-strewn alley in the neighborhood of Al-Qa. Aba was depressed...By knocking on doors, my father finally landed a job as a sweeper for the local sanitation authority, at a salary that barely paid our rent, and whenever we were late with that, our landlord would shout angrily at us. He regularly threatened to evict us” (Ali, 2010, pp. 11-12).*

“Kami pindah ke lantai dasar dari sebuah bangunan yang kumuh di gang pembuangan sampah di lingkungan Al-Qa. Ayah depresi...Ayahku akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai penyapu untuk otoritas sanitasi lokal. Dengan gaji ayah yang tidak seberapa, sangat mustahil bagi kami dapat membayar sewa tempat tinggal dan setiap kali kami terlambat membayar, sang penyewa akan marah sambil berteriak-teriak kepada kami. Dia selalu mengancam akan mengusir kami” (diterjemahkan oleh penulis).

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa kondisi finansial dari keluarga Nujood tidak begitu baik. Kehidupan yang mereka jalani di ibu kota tidak lebih baik dari sebelumnya. Ibu Nujood berusaha untuk membantu dengan cara menjual barang-barang

yang dimilikinya sehingga anak-anaknya masih bisa makan setiap hari. Anak-anak sudah tidak pernah lagi makan daging karena harganya yang terlalu mahal (Ali, 2010, p. 18). Hingga suatu hari ketika ayah tidak lagi bekerja dan hanya menghabiskan waktunya untuk berkumpul dengan para pengangguran yang juga tinggal di gang rumahnya, anak-anaknya mulai turun ke jalan raya sekedar untuk mencari uang dari hasil menjual tisu wajah dan permen karet. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya lagi barang yang dapat dijual oleh ibu untuk melanjutkan kehidupan mereka. Dengan kata lain, kondisi finansial keluarga Nujood yang semakin memburuk setiap harinya, seperti yang dapat dilihat dalam kutipan berikut:

*“And then came the day when there wasn’t much left to sell. After they’d missed enough meals for want of money, my brothers finally joined the young street vendors who tap on car windshields at red lights, hoping to trade a packet of facial tissues or some chewing gum for a few coins. Even Mona joined them... Within twenty-four hours she was picked up by the police and sent to a detention center... Then it was Haifa’s and my turn to try it. Hand in hand, we went out to scratch our nails on car windows, barely daring even to glance at the drivers, who quite often ignored us. I didn’t like that, but we had no choice”* (Ali, 2010, p. 18).

“Kemudian datanglah hari ketika tidak banyak lagi barang tersisa yang dapat dijual. Akhirnya, saudara-saudara laki-lakiku melewatkan waktu makannya untuk mendapatkan uang dengan cara bergabung dengan anak-anak penjual keliling di jalan yang mengetuk kaca depan mobil di lampu lalu lintas, berharap dapat menjual tisu wajah dan permen karet. Bahkan Mona pun bergabung dengan mereka... Dalam waktu dua empat jam, Mona dijemput oleh polisi dan dikirim ke pusat penahanan... Kemudian datanglah giliran Haifa dan aku untuk mencobanya. Kami pergi keluar rumah untuk mencakar-cakarkan kuku kami ke jendela-jendela mobil, yang bahkan kami tidak berani melirik ke arah si pengemudi, yang cukup sering mengabaikan kami. Aku tidak senang melakukannya, tetapi kami tidak memiliki pilihan.” (diterjemahkan oleh penulis)

Kutipan tersebut mengindikasikan bahwa ayah Nujood sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk menafkahi keluarganya hingga anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan termasuk Nujood sendiri, harus turun ke jalan raya menantang bahaya demi mendapatkan uang. Rasa tanggung jawab ayah untuk menafkahi keluarga sudah tidak ada dan lebih memilih untuk melakukan hal yang sia-sia. Hal yang ada di dalam pikiran ayah adalah cara mendapatkan uang yang cukup banyak dengan cara yang instan tanpa harus bekerja keras. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap ayah yang langsung menerima tawaran sejumlah uang dari laki-laki yang tak dia kenal sebelumnya sebagai syarat untuk menikahi anak perempuannya.

Ketika ayah sedang berkumpul bersama para pengangguran lainnya, dia dihampiri oleh seorang laki-laki bernama Faez Ali Thamer (berasal dari Khardji, desa tempat tinggal ayah dan keluarga sebelum pindah ke ibu kota) yang menawarkan sejumlah uang sebesar seratus lima puluh ribu real dengan syarat dia dapat menikahi anak perempuannya. Ayah

tidak mengetahui apapun mengenai laki-laki tersebut kecuali pekerjaannya yang sebagai kurir. Namun, sejumlah uang yang ditawarkan laki-laki tersebut sangat menggiurkan bagi ayah yang kondisi finansialnya sedang mengalami keterpurukan. Tanpa berpikir panjang, ayah menyetujui tawaran dari laki-laki tersebut dan keputusannya pun menjadi keputusan tunggal yang tidak dapat diubah oleh anggota keluarganya yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut,

*“I’ve made my decision! Besides, you know we haven’t enough money to feed the whole family. So this will mean one less mouth.”*

*My mother never said a thing. She seemed sad, but resigned. After all, she had wed through an arranged marriage, like most Yemeni women, so she was in a good position to know that in our country it’s the men who give the orders, and the women who follow them. For her to defend me was a waste of time (Ali, 2010, p. 19).*

“Aku telah mengambil keputusan! Lagi pula, kamu tahu kita tidak punya cukup uang untuk memberi makan seluruh anggota keluarga. Jadi, pernikahan ini juga berarti mengurangi satu mulut untuk diberi makan.”

Ibuku tidak pernah mengatakan sesuatu. Dia terlihat sedih namun berusaha menutupinya. Lagipula, dia dulu menikah melalui perjuduhan, seperti layaknya perempuan Yaman kebanyakan sehingga dia sangat mengerti bahwa di negara kami laki-laki adalah pihak yang memberi perintah dan perempuan adalah pihak yang menuruti perintah tersebut. Baginya, membelaku sama dengan buang-buang waktu” (diterjemahkan oleh penulis).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa ayah Nujood merupakan satu-satunya pihak yang menyetujui perkawinan tersebut. Lebih lanjut, keputusannya yang terkesan tergesa-gesa tersebut, tidak dapat dibantah oleh anggota keluarganya yang lain termasuk ibu Nujood. Perempuan tidak diperbolehkan untuk menyuarakan pendapat dan pemikirannya. Bahkan jika mengeluarkan pendapat dan pemikiran pun, tidak akan didengar dan menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh ayah Nujood tersebut dengan pertimbangan bahwa ayah Nujood tidak memiliki cukup uang untuk memberi makan seluruh anggota keluarganya. Dengan kata lain, Nujood direduksi sebagai barang pertukaran dengan sejumlah uang yang ditawarkan oleh Faez Ali Thamer. Menikahkan anak di usia dini dianggap sebagai jalan keluar dari masalah finansial yang sedang melilit ayah Nujood. Dalam hal ini, permasalahan perkawinan anak sebagai solusi finansial keluarga hanya dialami oleh anak-anak perempuan yang tinggal di negara dengan pendapatan rata-rata yang rendah, seperti yang dialami oleh Nujood. Permasalahan yang dialami Nujood berbeda dengan yang dialami oleh perempuan, khususnya anak perempuan dari Barat, karena fenomena perkawinan anak tidak terjadi di Barat.

Lain halnya dengan yang dialami oleh anak perempuan di Barat, anak perempuan di Yaman harus mengorbankan dirinya untuk menikahi seorang pria yang tidak dia kenal

dan tidak dia cintai. Hal tersebut dilakukan salah satunya untuk mengatasi permasalahan finansial yang dialami oleh keluarga dari pihak anak perempuan, dalam hal ini adalah keluarga Nujood. Dari perkawinan anak yang ditetapkan untuknya, dia merasa bahwa selama ini dirinya hanyalah sebuah beban bagi ayahnya untuk diberi makan. Dia tidak mengira bahwa sang ayah dengan tega mengatakan hal tersebut, meskipun pada dasarnya sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban baginya untuk menafkahi anggota keluarga. Ketika dia menikah, tanggung jawab untuk memberi makan Nujood sudah pindah ke tangan suaminya, sehingga dia dapat meringankan beban sang ayah dengan melakukan perkawinan anak tersebut. Dari peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa perjuangan yang diusung oleh perempuan di Yaman berbeda dengan perempuan yang ada di Barat. Bagi mereka, perkawinan anak bukan merupakan solusi dari kesulitan finansial. Selain itu, ketika perempuan Barat telah memperjuangkan haknya untuk dapat setara dengan laki-laki, perempuan-perempuan di Yaman masih harus berjuang untuk terbebas menjadi sebuah barang yang tereduksi dengan sejumlah uang dan alat untuk menyelamatkan kondisi finansial yang dialami oleh keluarganya. Para anak perempuan tidak memiliki pilihan lain selain menurut dan menjalani hari-harinya menjadi seorang istri dengan segala tanggung jawab baru yang melekat sebagai seorang istri di usia yang masih sangat dini.

### **Perkawinan Anak sebagai Wujud Pelanggengan Tuna Aksara bagi Perempuan**

Anak perempuan di Yaman khususnya di pedesaan terpencil, salah satunya adalah Khardji, tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam bangku sekolah seperti anak laki-laki. Meskipun letak sekolah yang cukup jauh, anak laki-laki tetap diutamakan untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah. Berbeda dengan anak laki-laki, anak perempuan lebih diutamakan untuk membantu para ibu di dapur. Hal tersebut juga terjadi pada Nujood. Saudara laki-laki Nujood mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah sedangkan Nujood tidak mendapatkan kesempatan tersebut saat mereka masih tinggal di Khardji. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut:

*“When my brothers used to set out in the morning for classes, they walked for a good two hours to reach the school, which was in a larger village in the valley....Besides, neither he nor my mother knew how to read or write, so they didn't really see any need for their girls to learn, either. Out in the countryside, most of the women are illiterate”* (Ali, 2010, p. 11).

“Ketika saudara-saudara laki-lakiku pergi keluar di pagi hari untuk menghadiri kelas, mereka berjalan kaki selama dua jam untuk sampai di sekolah yang letaknya berada di desa yang lebih besar di sebuah lembah....Lagi pula, baik ayah maupun ibuku tidak ada yang tahu cara membaca dan menulis, sehingga mereka

merasa anak perempuannya tidak perlu untuk bersekolah. Di pedesaan, hampir seluruh perempuannya merupakan tuna aksara” (diterjemahkan oleh penulis).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa mendapatkan pendidikan bukan merupakan sebuah keharusan bagi anak perempuan. Pemahaman mengenai perempuan yang tidak memerlukan pendidikan formal tersebut dianggap benar adanya tanpa perlu ditinjau kembali, sehingga mengakibatkan hampir seluruh perempuan di pedesaan tidak bisa membaca dan menulis. Pemahaman tersebut telah diinternalisasi oleh para perempuan di pedesaan sehingga diwariskan secara turun-temurun kepada anak-anak perempuan mereka, dalam hal ini Nujood. Mengingat ayah dan ibunya tidak bisa membaca dan menulis, dia pun akhirnya dianggap tidak perlu untuk mendapatkan pendidikan formal dan lebih mengutamakan anak-anak laki-lakinya untuk mendapatkan pendidikan. Anak perempuan disiapkan untuk dapat mengurus urusan rumah tangga karena nasibnya yang sudah jelas, yaitu menjadi istri dan ibu di usia yang sangat dini hasil dari perkawinan anak. Namun, kepindahan keluarga Nujood ke ibu kota membawa secercah harapan bagi Nujood untuk dapat bersekolah.

Kepindahan keluarga Nujood ke ibu kota dapat diartikan bahwa mereka bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas umum yang lebih baik, salah satunya sekolah. Kehidupan di kota besar yang lebih sadar terhadap pentingnya pendidikan bagi anak perempuan menularkan pemikiran tersebut kepada ayah dan ibu Nujood, sehingga Nujood sebagai anak perempuan, untuk pertama kalinya dalam keluarga Nujood, mendapat kesempatan untuk merasakan bangku sekolah. Dia memiliki teman dekat bernama Malak dan dua guru yang bernama Samia dan Samira. Nujood sangat senang karena dia dapat bersekolah dan akhirnya bisa menulis namanya sendiri. Pelajaran Matematika dan Pendidikan Alquran pun menjadi pelajaran favoritnya. Namun, kebahagiaan Nujood dapat bersekolah hanya berlangsung sebentar saja karena ayah Nujood memutuskan untuk menikahkan Nujood daripada meneruskan pendidikannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut:

*“I had to say good-bye as well to my two favorite teachers, Samia and Samira. With them, I had learned to write my first name in Arabic letters, from right to left...I owed them so much. Mathematics and Koran study were two of my favorite subjects. We had memorized the Five Pillars of Islam in class....My favorite subject, though, was drawing. With my colored pencils I used to draw flowers and pears, and villas with blue roofs, green shutters, and red chimneys.... I loved school. It was my refuge, a happiness all my own.”* (Ali, 2010, p. 19).

“Aku harus mengucapkan salam perpisahan kepada kedua guruku, Samia dan Samira. Aku belajar menulis nama depanku dengan menggunakan huruf Arab, dari kanan ke kiri dengan mereka...Aku berutang budi banyak sekali kepada mereka. Matematika dan Alquran adalah dua mata pelajaran favoritku. Kami telah menghafalkan lima rukun Islam di kelas...Selain itu, pelajaran favoritku juga menggambar. Dengan menggunakan pensil warnaku, aku biasanya menggambar bunga-bunga, buah pir, dan villa-villa dengan atap berwarna biru,

jendela berwarna hijau, dan cerobong asap berwarna merah...Aku suka sekolah. Hiburan dan kebahagiaan satu-satunya milikku” (diterjemahkan oleh penulis).

Kutipan tersebut mengimplikasikan bahwa Nujood merasa sangat berat hati untuk berhenti dari sekolahnya dan melanjutkan kehidupan sebagai seorang istri. Baginya sekolah merupakan ruang dan tempat untuk menjadi diri sendiri dan merasa bahagia terlepas dari kondisi keluarganya yang serba kekurangan. Berhenti sekolah demi menikah dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya bukan merupakan sebuah ide bagus baginya. Jauh di lubuk hatinya, ia lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan yang bahkan baru saja dia mulai. Berhenti sekolah dan lebih memilih untuk melakukan perkawinan anak sama artinya dengan melanggengkan pemahaman bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan formal. Akibatnya, perempuan yang tuna aksara akan semakin banyak dari waktu ke waktu. Permasalahan mengenai perkawinan anak yang merupakan bentuk pelestarian tuna aksara bagi perempuan tidak dijumpai oleh para perempuan di Barat namun menjadi hal yang lumrah dijumpai di Yaman.

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan anak merupakan hambatan bagi anak-anak perempuan di Yaman untuk mendapatkan pendidikan formal yang layak. Anak-anak perempuan lebih diprioritaskan untuk melanjutkan hidupnya dengan menjadi seorang istri daripada menjadi seorang pelajar. Peran perempuan dibatasi hanya pada ranah domestik saja. Dengan kata lain, anak perempuan di Yaman, dalam hal ini Nujood, tidak diperkenankan untuk memiliki cita-cita karena takdirnya telah ditentukan, yaitu menjadi seorang istri di usia yang sangat belia. Hal tersebut tentu berbeda dengan yang dialami oleh anak-anak perempuan di Barat yang tidak mengalami perkawinan anak. Mereka tidak mengalami hambatan untuk mendapatkan pendidikan formal yang layak sehingga mereka dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa operasi yang dihadapi oleh perempuan di Barat tidak sama dengan yang dihadapi oleh perempuan di Yaman. Hal-hal yang diperjuangkan oleh perempuan Barat tidak dapat mewakili hal-hal yang dialami oleh perempuan di Yaman. Keadaan-keadaan yang dihadapi oleh perempuan di Barat berbeda dengan keadaan-keadaan yang dihadapi oleh perempuan di Yaman. Ketika perempuan di Barat berjuang untuk juga mendapatkan kursi di parlemen seperti yang didapatkan oleh laki-laki, perempuan di Yaman bahkan tidak memiliki kesempatan untuk dapat membaca, menulis, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena “tradisi” perkawinan anak yang telah mengakar kuat. Para perempuan dibiarkan untuk terbelenggu dalam kegelapan kebodohan. Dengan kata lain, perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan oleh perempuan di Yaman atas dirinya dan sesamanya berbeda dengan yang harus dilakukan oleh perempuan di Barat.

## Kesimpulan

Perkawinan anak adalah sebuah opresi yang khas yang hanya diterima oleh anak-anak perempuan di negara miskin dan tradisional. Di balik perkawinan anak, terdapat relasi-relasi kuasa yang berusaha untuk terus “dilestarikan”, yaitu perkawinan anak sebagai bentuk pelestarian tradisi secara turun-temurun, perkawinan anak sebagai solusi kesulitan kondisi finansial keluarga, dan perkawinan anak sebagai wujud pelanggaran tuna aksara bagi perempuan. Ketiga hal tersebut bukanlah opresi yang dapat dialami oleh para perempuan Barat berkulit putih. Lebih lanjut, ketiga hal tersebut yang terus terjadi setiap waktunya merupakan akibat dari dominasi maskulin yang dengan kuasanya dapat mengarahkan cara berpikir dan mengkonstruksi hal-hal yang semakin merugikan dan memarginalkan posisi perempuan. Semakin tereksklusi posisi perempuan, maka semakin kuat dan langgeng kuasa dari dominasi maskulin.

## Referensi

- Ali, N. dan D. M. (2010). *I am Nujood, Age 10, and Divorced*. New York: Three Rivers Press.
- Fitriani, N. (2012). Distress and Protest against Child Bride: Nujood Ali's and Delphine Minoui's *I am Nujood, Age 10 and Divorced*. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Kurniawan, H. (2009). *Sastra Anak dalam Kajian Strukturalisme, Semiotika, hingga Penulisan Kreatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manea, E. (2010). *Yemen*. New York: Freedom House.
- Maryati, T. (2012). Protest against the Domination of Tribal Customs in Nujood Ali's and Delphine Minoui's *I am Nujood, Age 10 and Divorced: A Critical Discourse Analysis*. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Tong, R. P. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. United States: Westview Press.
- UNFPA. (2012). *Marrying too Young*. New York: United Nations Population Fund.
- Utami, M. T. (2014). Child Bride in Delphine Minoui's *I am Nujood, Age 10 and Divorced* (2010) Memoir: A Feminist Approach. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Volgelstein, R. (2013). *Ending Child Marriage*. New York: Council and Foreign Relations.
- Wellek, R. dan A. W. (2014). *Teori Kesustraan*. Jakarta: Gramedia.

